



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATACARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat ketentuan yang belum terakomodir dan perlu disesuaikan;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG TATACARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
3. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
10. Indeks Kemahalan Kontruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastuktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.
- (3) Pagu Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (5) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (6) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa, dengan bobot:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran (*output*) Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
- (7) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (8) Desa secara Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (9) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

- (10) Data Jumlah Penduduk Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (11) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus :
$$DD \text{ Kab} = AD \text{ Kab} + AA \text{ Kab} + AK \text{ Kab} + AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

 - DD Kab = Dana Desa setiap Kabupaten
 - AD Kab = Alokasi Dasar setiap Kabupaten
 - AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap Kabupaten
 - AK Kab = Alokasi Kinerja setiap Kabupaten
 - AF Kab = Alokasi Formula setiap Kabupaten
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Kabupaten Ciamis.
- (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan jumlah Desa secara Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8).
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AA \text{ Kab} = (AA \text{ DST} \times DST \text{ Kab}) + (AA \text{ DT} \times DT \text{ Kab})$$

Keterangan :

 - AA Kab = Alokasi Afirmasi di Kabupaten Ciamis.
 - AA DST = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 - DST Kab = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten Ciamis.
 - AA DT = besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 - DT Kab = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Kabupaten Ciamis.

- (5) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (6) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (7) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung dengan rumus:
$$AA \text{ Desa} = (0,15 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :
AA Desa = Alokasi Afirmasi Setiap Desa
DD = Pagu Dana Desa Nasional
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (8) Besaran Alokasi Kinerja di Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AK \text{ Kab} = \text{Jumlah Desa AK} \times AK \text{ Desa}$$

Keterangan:
AK Kab = Alokasi Kinerja di Kabupaten Ciamis
Jumlah Desa AK = Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja di Kabupaten Ciamis.
AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap Desa.
- (9) Desa penerima Alokasi Kinerja di Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung berdasarkan ketentuan bahwa jumlah Desa yang dimiliki Kabupaten Ciamis sebanyak 258 Desa yaitu termasuk Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, maka Desa penerima Alokasi Kinerja ditentukan sebanyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Desa yaitu sebanyak 26 Desa sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (10) Desa dengan kinerja terbaik untuk Tahun Anggaran 2020 ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
- (12) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dinilai dari :
- a. perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- (13) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) dinilai dari :
- a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (14) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) dinilai dari:
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (15) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) dinilai dari :
- a. perubahan skor IDM dengan bobot 30% (tiga puluh persen) dan;
 - b. perubahan status desa IDM dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status desa IDM terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (16) Besaran Alokasi Formula di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (7) dihitung dengan menggunakan rumus:
- $$AF \text{ Kab} = \{(0,10 \times Y1) + (0,50 \times Y2) + (0,15 \times Y3) + (0,25 \times Y4)\} \times (0,28 \times DD)$$
- Keterangan:
- AF Kab = Alokasi Formula di Kabupaten Ciamis.
- Y1 = rasio jumlah penduduk Desa Kab. Ciamis terhadap total penduduk Desa nasional
- Y2 = rasio angka kemiskinan Desa (jumlah penduduk miskin Desa) Kab. Ciamis terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
- Y3 = rasio luas wilayah Kab. Ciamis terhadap total luas wilayah Desa nasional
- Y4 = rasio IKK Kab. Ciamis terhadap total IKK Kabupaten Ciamis.
- (17) Data jumlah Penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah Kabupaten/Kota bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Rincian Dana Desa setiap Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 5

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar untuk Kabupaten Ciamis dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik disampaikan melalui surat pemberitahuan mengenai daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja kepada Bupati dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

- b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten ciamis

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten ciamis

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten ciamis

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten ciamis

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencairan Dan Penggunaan Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku ketentuan mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005